



# Protes Mahasiswa Terhadap UU Cipta Kerja

Azalia Zalfa Azura<sup>1\*</sup>, Dianti Ramadhani Sa'di<sup>2</sup>, Ibtisamah Laila<sup>3</sup>, Titta Sara Oktaviani Sidauruk<sup>4</sup>, Rakhmah Fakhriani<sup>5</sup>, Dadi Mulyadi Nugraha<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,5,6</sup> Universitas Pendidikan Indonesia; [azaliazalfaazura@upi.edu](mailto:azaliazalfaazura@upi.edu), [diantirsd.12@upi.edu](mailto:diantirsd.12@upi.edu), [lailaibtisamah@upi.edu](mailto:lailaibtisamah@upi.edu), [rakhmahfakhriani19@upi.edu](mailto:rakhmahfakhriani19@upi.edu), [dadimulyadi301190@upi.edu](mailto:dadimulyadi301190@upi.edu)

<sup>4</sup> Universitas Jambi; [tittasidauruk@upi.edu](mailto:tittasidauruk@upi.edu)

**Abstrak:** Ide terbaru dalam proses legislatif Indonesia adalah hukum omnibus. Hukum omnibus, yang menggabungkan beberapa hukum menjadi satu peraturan, disebut sebagai "universum broom." Hukum Omnibus melayani tujuan yang berguna dalam menyederhanakan peraturan yang dianggap rumit, tidak jelas, dan tidak efektif. Ketidaksetujuan publik terhadap perubahan ini tidak disebabkan oleh batas waktu 100 hari Presiden Jokowi atau kurangnya partisipasi dari banyak pihak dalam proses; sebaliknya, itu adalah hasil dari faktor-faktor penting yang harus diperhitungkan karena mereka adalah salah satu kekhawatiran utama dari rancangan undang-undang. Berikut adalah analisis dan hasil yang didapat dari penelitian ini. Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan berbagai gejala pada saat disahkan karena menimbulkan kerancuan dan kebingungan bagi semua pihak baik dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menolak pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti oleh berbagai macam elemen, salah satunya masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini terdiri dari beberapa gerakan, yaitu gerakan dari non pemerintah seperti serikat buruh, aliansi mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya. Aksi ini juga didukung oleh FRI (Fraksi Rakyat Indonesia) yang menyatukan 40 organisasi ke dalam aliansi untuk menolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**Katakunci:** Ketidapatuhan Sipil; Mahasiswa; Hoax; Media Sosial

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2125>

\*Correspondensi: Azalia Zalfa Azura

Email: [azaliazalfaazura@upi.edu](mailto:azaliazalfaazura@upi.edu)

Received: 13-04-2024

Accepted: 26-05-2024

Published: 30-06-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The newest idea in Indonesia's legislative process is omnibus law. The omnibus law, which combines multiple laws into a single regulation, is referred to as the "broom universe." The Omnibus Law serves a useful purpose in streamlining regulations that are thought to be cumbersome, unclear, and ineffectual. The public's disagreement with this change isn't due to President Jokowi's 100-day deadline or the lack of participation from many parties in the process; rather, it is the result of significant factors that should be taken into account because they are among the draft law's primary concerns. The following is an analysis and results obtained from this study, the Job Creation Law caused various turmoil when it was passed because it caused confusion and confusion for all parties, both from the community, business actors, academics, central government and local government. The demonstration held to reject the ratification of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation was attended by various elements, one of which was civil society. This civil society consists of several movements, namely movements from non-government such as trade unions, student alliances and other elements of society. This action was also supported by FRI (Indonesian People's Faction) which united 40 organizations into an alliance to reject Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

**Keywords:** Civil Disobedience; Students; Hoaxes; SocialMedia

## Pendahuluan

Konsep terbaru dalam proses undang-undang Indonesia adalah Omnibus Law. Dikenal sebagai "sapu jagat", Omnibus law memiliki kemampuan untuk menyatukan

berbagai undang-undang menjadi satu undang-undang. (Az Zahra & Fauzi, 2021) Negara dengan peraturan terbanyak adalah Indonesia. Pada 2019, ada 50.000 peraturan. Dengan mencabut dan mengubah berbagai undang-undang sekaligus, undang-undang Omnibus berfokus pada membuat peraturan menjadi lebih sederhana. Tujuan Omnibus Law adalah untuk menyederhanakan peraturan yang dianggap bermasalah, membingungkan, dan tidak efektif (Gultom & Fauzi, 2021). Pemerintah dapat menggunakan omnibus law untuk memangkas peraturan. Ini memungkinkan satu peraturan menjangkau lebih banyak materi muatan yang tergabung menjadi satu peraturan. Omnibus law memiliki kewenangan untuk mencabut dan mengubah peraturan sesuai dengan keadaan untuk meningkatkan keuntungan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Pada rapat paripurna anggota DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja resmi ditetapkan. Walaupun telah disahkan, naskah peraturan ini telah beberapa kali diubah, termasuk menambah jumlah halaman dan menghapus beberapa pasal dari cipta kerja. (Hasse, 2012) Tanggal 12 Oktober 2020 adalah tanggal akhir proses rancangan undang-undang ini. Dibandingkan dengan naskah yang telah diedarkan sebelumnya, yang terdiri dari 905 halaman, jumlah halaman telah meningkat menjadi 1.035 halaman (Prabowo et al., 2020).

Selama proses perancangan UU ini sendiri, telah terjadi banyak kontroversi dan banyak orang yang tidak setuju dengan RUU Cipta Kerja (Jiwandono & Oktaviyanti, 2022). Masyarakat tidak setuju dengan perubahan ini bukan karena Presiden Jokowi menetapkan tenggat waktu seratus hari untuk membuatnya dan tidak ada partisipasi dari banyak pihak. Sebaliknya, perubahan ini disebabkan oleh alasan penting karena merupakan masalah penting dalam rancangan undang-undang ini (Kurniawan, 2020). Problem ini disebabkan oleh pengurangan upah bagi karyawan yang hubungan kerjanya diputuskan oleh pemberi kerja.

## Metode

Metodologi mempunyai beberapa pengertian yakni sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut dapat juga disebut sebagai permasalahan penelitian. Dalam metodologi, penelitian dapat menggunakan berbagai kriteria berbeda guna dapat memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber berbeda juga mencantumkan bahwa metode penelitian dilakukan sebagai sebuah usaha untuk mengembangkan pelaksanaan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam sebuah teori praktek pelaksanaan dengan sebuah metode tertentu.

Metode pendekatan untuk penelitian tentang protes mahasiswa terkait UU Cipta Kerja melibatkan analisis hukum, pendekatan sosiologis, dan kajian literatur. Penelitian ini mencakup identifikasi ketentuan UU Cipta Kerja yang menjadi sumber protes, analisis dampaknya terhadap mahasiswa, serta pemahaman konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi protes tersebut ("Erratum: Copyright in 'contest-Created' Works: Ugandan Court of Appeal Weighs Private Interests and Public Benefit Vis-à-Vis Uganda's National Anthem (Journal of Intellectual Property Law & Practice (2019) DOI: 10.1093/jiplp/jpz133)," 2020). Selain itu, wawancara dengan mahasiswa, analisis dokumen protes, dan survei mungkin juga digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pustaka dalam penelitian tentang protes mahasiswa terhadap UU Cipta Kerja melibatkan pencarian dan analisis literatur terkait hukum, aktivisme mahasiswa, dan dampak kebijakan ekonomi. Peneliti akan menyusun daftar pustaka dari sumber-sumber akademis, jurnal ilmiah, buku, dan artikel online yang relevan. Data pustaka ini mencakup pandangan ahli, analisis kebijakan, dan hasil penelitian terkait peraturan tersebut (Wiputhanupong, 2019). Proses pengumpulan data pustaka ini penting untuk membangun dasar teoritis dan kontekstual bagi penelitian tentang dinamika protes mahasiswa terhadap UU Cipta Kerja.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Keterlibatan Mahasiswa dalam Demo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Berbagai kelompok masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Diantara kumpulan masyarakat tersebut ada satu elemen masyarakat berupa perkumpulan masyarakat sipil yang terdiri dari berapa gerakan, diantaranya gerakan dari non pemerintah berupa serikat buruh dan aliansi mahasiswa (Cekanavicius, 2019; Iljadica, 2019).

Aksi demonstrasi ini juga didukung oleh gabungan organisasi-organisasi besar bernama Fraksi Rakyat Indonesia (FRI). Fraksi tersebut merupakan gabungan dari 40 organisasi demi menolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Kekhawatiran masyarakat akan dampak buruk UU cipta kerja bagi hak para pekerja dan buruh di Indonesia, mendorong mereka untuk memberikan dukungan kepada aksi demonstrasi tersebut (Munawar & others, 2021). Hal-hal yang dikhawatirkan seputar dengan penghapusan cuti bersama, fleksibilitas kerja, perubahan upah minimum, serta outsourcing yang dianggap dapat mengorbankan hak-hak mereka demi kepentingan pengusaha dan pemerintah.

Demonstrasi dilakukan agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Aliansi BEM SI menganggap pengesahan UU tersebut sebagai pengkhianatan dan penolakan moral pemerintah Indonesia (Kansil, 2021; Khair, 2021).

Sebanyak 5.000 mahasiswa dari 300 perguruan tinggi berpartisipasi dalam demonstrasi langsung menentang Undang-Undang Cipta Kerja Bersama No. 11 tahun 2020. Khawatir bahwa tindakan ini dapat menciptakan klaster penyebaran Covid-19 baru. Namun, BEM Universitas telah mendaftarkan semua mahasiswa untuk aksi tersebut sebelum mereka berangkat (Pitasari & Munandar, 2020). Mereka juga telah memastikan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Mahasiswa melakukan upaya untuk mencegah penularan virus Covid-19, tetapi menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus, sekitar 27 orang masih berstatus reaktif dan dua orang telah menemukan antigen positif (Rohman, 2020).

Salah satu cara mahasiswa menunjukkan keberpihakan mereka terhadap masyarakat adalah dengan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Hal ini tidak berlebihan

karena mahasiswa selalu dalam kegelisahan dan kegalauan karena menyaksikan berbagai kesalahan dan penderitaan masyarakat yang harus mereka sampaikan. Mahasiswa memegang fungsi sebagai media penyalur aspirasi masyarakat sehingga merekalah yang dipercaya untuk menyampaikan tuntutan masyarakat kepada pemerintah (Syafuddin, 2019). Oleh karena itu, mahasiswa berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kemampuan mereka untuk berunjuk rasa meskipun pandemi COVID-19 terus berkembang.

Walaupun undang-undang tersebut telah disahkan dan tidak pernah diubah oleh presiden dan DPR RI, masyarakat dan mahasiswa terus melakukan demonstrasi tanpa henti. Hal ini disebabkan oleh kekuatan koalisi lembaga eksekutif dan legislatif, yang meminimalkan pengawasan dan penolakan legislatif (Szczeponiak, 2021).

#### **A. Isu-isu Aksi Demo Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Setelah disahkan, undang-undang ini menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan pemerintah pusat dan daerah (Nomine, 2021). Ini karena RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menghilangkan undang-undang yang tumpang tindih dan memungkinkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, karena hanya beberapa undang-undang sebelumnya yang dihapus, undang-undang ini semakin tumpang tindih (UI & UI, 2019). Karena itu, masyarakat, terutama mahasiswa dan buruh, melakukan demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 karena masalah yang mereka hadapi.

Menurut Dita Indah Sari, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, demonstrasi penolakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipicu oleh masalah ekonomi yang akan membahayakan masyarakat (Muqsith, 2020). Masyarakat memutuskan untuk turun ke jalan karena terdapat poin-poin yang keliru. Tiga belas poin tersebut, termasuk penghapusan upah minimum, penghapusan PKWT, dan aturan PHK, akan merugikan pekerja dan buruh.

Remy Hastian, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, menjelaskan bahwa faktor lain yang mendorong mahasiswa untuk melakukan demonstrasi ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dianggap telah dibuat dengan cara yang salah. Selain itu, pemerintah tidak melakukan sosialisasi dengan elemen masyarakat, khususnya masyarakat sipil, tentang penyusunan RUU sebelumnya, sehingga pemerintah dianggap tidak memperhatikan atau tidak transparan dengan masyarakat sipil tentang masalah ini (Achmad et al., 2022).

Selain itu, menurut Sultan Rivandi, Ketua BEM UIN Jakarta, undang-undang yang diperdebatkan ini sangat menekankan hak-hak pekerja dalam kelompok ketenagakerjaan yang seharusnya dipenuhi pemerintah sebaliknya (Adams, 2020). Hak-hak pekerja secara sistematis dikurangi dalam UU Cipta Kerja, terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja atau ptk, perubahan upah minimum pekerja, hak upah atas cuti, pesangon, dan perjanjian kerja waktu tertentu (Li, 2019).

Salah satu alasan utama mahasiswa untuk menolak UU tersebut adalah dalam pernyataan yang disampaikan oleh Sultan Rivandi. Mahasiswa memahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 sangat merugikan bagi pekerja dan

buruh, dan hak-hak mereka terpinggirkan. Ini sangat menyedihkan karena hanya akan menguntungkan para pengusaha dan undang-undang tersebut memungkinkan pengusaha untuk bersikap tidak adil terhadap pekerjanya (Brzózka, 2021). Bahkan mahasiswa merasa khawatir karena mereka mungkin menjadi pekerja setelah menyelesaikan pekerjaan mereka sebagai mahasiswa.

Remx Hastian, Koordinator Pusat BEM SI tahun 2020, menyatakan, "Sebagai mahasiswa, kita pasti akan lulus dari kampus dan mulai bekerja, entah kita yang menjadi bosnya atau kita yang menjadi pekerjanya (Chronis, 2019)." Dalam hal ini, sangat mungkin bahwa pelanggaran yang merugikan karyawan atau pekerja juga akan merugikan mahasiswa setelah mereka bekerja. Seperti pasal yang mengatur PKWT, pasal ini hanya akan memberi pengusaha lebih banyak kebebasan untuk hanya mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Kemudian, pasal yang mengatur pesangon, jelas hanya akan membuat pengusaha seenaknya dalam memberikan pesangon kepada pekerjanya (Iaia, 2022). Akibatnya, mahasiswa merasa perlu memperjuangkan hak-hak pekerja dengan melakukan demonstrasi menentang UU Cipta Kerja.

Menurut penjelasan, mahasiswa pasti khawatir karena mereka mungkin juga menjadi pekerja. Pasal-pasal seperti penghapusan PKWT dan penghapusan upah minimum ini hanya akan menguntungkan pengusaha karena mereka memungkinkan pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak dengan seenaknya agar mereka tidak diangkat menjadi pekerja tetap (Ożegalska-Trybalska, 2020). Di sisi lain, pasal penghapusan upah minimum hanya akan menyulitkan pengusaha untuk membayar pekerjanya (Naithani, 2022). Dengan demikian, perlindungan bagi pekerja dan buruh akan terus melemah, karena hanya akan menguntungkan pengusaha dan para investor.

## **B. Dukungan dari berbagai kalangan masyarakat**

Berbagai kelompok masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Diantara kumpulan masyarakat tersebut ada satu elemen masyarakat berupa perkumpulan masyarakat sipil yang terdiri dari berapa gerakan, diantaranya gerakan dari non pemerintah berupa serikat buruh dan aliansi mahasiswa (Dai, 2023).

Aksi demonstrasi ini juga didukung oleh gabungan organisasi-organisasi besar bernama Fraksi Rakyat Indonesia (FRI). Fraksi tersebut merupakan gabungan dari 40 organisasi demi menolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Kekhawatiran masyarakat akan dampak buruk UU cipta kerja bagi hak para pekerja dan buruh di Indonesia, mendorong mereka untuk memberikan dukungan kepada aksi demonstrasi tersebut (Salami, 2021). Hal-hal yang dikhawatirkan seputar dengan penghapusan cuti bersama, fleksibilitas kerja, perubahan upah minimum, serta outsourcing yang dianggap dapat mengorbankan hak-hak mereka demi kepentingan pengusaha dan pemerintah.

### C. Kekecewaan Masyarakat Terhadap Pemerintah dalam Membuat Kebijakan Publik

Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah terkait pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan konflik dari berbagai kalangan di Masyarakat (Yulia, 2023). Mereka menganggap kebijakan ini sangat merugikan kaum pekerja dan buruh. Masyarakat khususnya para mahasiswa merasa kecewa terhadap kebijakan ini, sehingga hal ini menjadi faktor pendukung mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dalam menolak UU tersebut (Rauch, 2023).

Kekesalan dan kekecewaan yang masyarakat rasakan terhadap pemerintah membuat mahasiswa harus melakukan aksi turun ke jalan untuk membela hak-hak para pekerja dan kaum buruh yang terpinggirkan. Peran mahasiswa sangat dibutuhkan oleh Masyarakat untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyimpang.



<https://hype.grid.id/read/432389578/hari-ini-5000-mahasiswa-dari-seluruh-indonesia-kembali-demo-tolak-uu-cipta-kerja>



<https://www.gurupaud.my.id/2020/09/mengapa-ruu-cipta-kerjadipermasalahan.html>

## Simpulan

Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan berbagai gejala pada saat disahkan karena menimbulkan kerancuan dan kebingungan bagi semua pihak baik dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan RUU Cipta Kerja dikatakan akan menghapus Undang-Undang yang tumpang tindih dan memudahkan investor luar untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi sebaliknya Undang-Undang ini semakin tumpang tindih karena yang dihapus dari Undang-Undang terdahulu hanya beberapa saja. Karena hal tersebut, masyarakat terutama mahasiswa dan buruh melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan isu-isu yang menjadi landasan mereka untuk melakukan aksi demonstrasi.

Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menolak pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti oleh berbagai macam elemen, salah satunya masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini terdiri dari beberapa gerakan, yaitu gerakan dari non pemerintah seperti serikat buruh, aliansi mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya. Aksi ini juga didukung oleh FRI (Fraksi Rakyat Indonesia) yang menyatukan 40 organisasi ke dalam aliansi untuk menolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## Daftar Pustaka

- Achmad, R. F., Febrianita, R., Permatasari, M. S., & Wong, C. D. F. (2022). Refleksi Demokrasi di Indonesia: Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja dalam Media Berita Online. *JCommSci-Journal of Media and Communication Science*, 5(1), 12–25.
- Adams, Z. (2020). Work and works on digital platforms in capitalism: conceptual and regulatory challenges for labour and copyright law. *International Journal of Law and Information Technology*, 28(4), 329–370. <https://doi.org/10.1093/ijlit/ehaa017>
- Az Zahra, H., & Fauzi, A. M. (2021). Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), Maret 2021.

- Brzózka, K. (2021). Linking to Works Protected by Copyright – Influence of the Case Law of the Court of Justice on Judicial Practice of Polish Courts. *Forum Prawnicze*, 2021(1), 37–54. [https://doi.org/10.32082/fp.v0i1\(63\).291](https://doi.org/10.32082/fp.v0i1(63).291)
- Cekanavicius, A. (2019). Comparing concepts of originality in EU, Lithuanian, and US law: Photographs, news clips, databases, plot lines, TV formats, and other new uses of copyright works. *Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe*, 80–109. <https://doi.org/10.1017/9781316661253.006>
- Chronis, A. (2019). The inky ambiguity of tattoo copyrights: Addressing the silence of U.S. Copyright law on tattooed works. *Iowa Law Review*, 104(3), 1483–1521.
- Dai, Z. (2023). The copyright protection of AI-generated works under Chinese law. *Juridical Tribune*, 13(2), 241–260. <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/2.05>
- Erratum: Copyright in “contest-created” works: Ugandan Court of Appeal weighs private interests and public benefit vis-à-vis Uganda’s national anthem (Journal of Intellectual Property Law & Practice (2019) DOI: 10.1093/jiplp/jpz133). (2020). *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 15(1), 73. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz152>
- Gultom, F., & Fauzi, A. M. (2021). Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi. *Journal of Law*, 4(1), April 2021.
- Hasse. (2012). Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), Februari 2012.
- Iaia, V. (2022). To Be, or Not to Be ... Original Under Copyright Law, That Is (One of) the Main Questions Concerning AI-Produced Works. *GRUR International*, 71(9), 793–812. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikac087>
- Iljadica, M. (2019). Works and walls: Graffiti writing and street art at the intersection of copyright and land law. *The Cambridge Handbook of Copyright in Street Art and Graffiti*, 81–100.
- Jiwandono, I. S., & Oktaviyanti, I. (2022). Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP dan RUU KPK: Antara Sikap Kritis dan Narsis. *Jurnal Asketik*, 4(1), Juli 2022.
- Kansil, C. S. T. (2021). Urgency Of Protection Of Communal Rights Of The Community Of Yogyakarta Central Java On The Copyright Of The Traditional Architecture Works Reviewed Under Law Number 28 Of 2014 Regarding Copyright. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–9.
- Khair, M. H. M. (2021). Exploring the suitability of Chesbrough’s open innovation concept for the exploitation and management of orphan works under copyright law. *International Journal of Intellectual Property Management*, 11(2), 136–153. <https://doi.org/10.1504/IJIPM.2021.114601>
- Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Cluster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), Juni 2020.
- Li, J. (2019). Amending Chinese Copyright Law to Fulfil Obligations under the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for the Print Disabled. *China Quarterly*, 240, 1066–1086. <https://doi.org/10.1017/S030574101900033X>

- Munawar, & others. (2021). Analisis dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 68 I Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), Mei 2021.
- Muqsith, M. A. (2020). UU Omnibus law yang Kontroversial. *Adalah*, 4(3), 109–115.
- Naithani, P. (2022). Issues of Authorship and Ownership in Work created by Artificial Intelligence - Indian Copyright Law Perspective. *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management*, 11(1).
- Nomine, R. (2021). (On the history of the frankfurt draft of a german law for the protection of copyright in literary products and works of art /»frankfurter entwurf«/). *Journal on European History of Law*, 12(2), 2–28.
- Ożegalska-Trybalska, J. (2020). Status of derivative works of scientific publications under copyright law and publication standards. *Nowotwory*, 70(3), 118–120. <https://doi.org/10.5603/NJO.2020.0025>
- Pitasari, R. A., & Munandar, A. I. (2020). Penolakan RUU Omnibus Law di Kalangan Buruh: Sebuah Analisis Intelejen. *Jurnal Litbang Polri*, 23(3).
- Rauch, G. (2023). The Swiss Federal Supreme Court's Fire Ring Decision and the Evaluation of Works of Applied Art Under Copyright Law – A Burning Topic. *GRUR International*, 72(11), 1063–1067. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikad101>
- Rohman, A. (2020). Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demonstrasi Dimasa Pandemi. *Jurnal Binamulia Hukum*, 9(Desember 2020).
- Salami, E. (2021). AI-generated works and copyright law: Towards a union of strange bedfellows. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 16(2), 124–135. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa189>
- Syafuddin, K. (2019). Komodifikasi Demo Tolak RKUHP Dan Revisi UU KPK Oleh Media Online Dalam Perspektif Society Of Spectacle. *Jurnal Komuniti*, 11(2), September 2019.
- Szczepaniak, D. (2021). The Penal Provisions of the Polish Copyright Law of 1926 in Legislative Works and Judicial Practice: Overprint – Plagiarism – the Subjective Side – Penal Sanctions. *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa*, 14(1), 31–57. <https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.003.13270>
- UI, T. P. K. F. E. B., & UI, T. P. K. S. M. E. P. (2019). Di Balik Aksi Demonstrasi Mahasiswa: Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Politik. *Jurnal KSM Eka Prasetya UI*, 1(1), Desember 2019.
- Wiputhanupong, C. (2019). Making derivative works without authorisation and the interpretation of originality and creativity under Thailand's copyright law. *The Object and Purpose of Intellectual Property*, 333–357.
- Yulia. (2023). Protection of Performers' Rights in Indonesian Copyright Law: Copyrighted Works Uploaded to YouTube. *Sriwijaya Law Review*, 7(2), 300–317. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.1092.pp300-317>